

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

4.1 Apotek

Apotek merupakan perwujudan dan praktek kefarmasian yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat sambil mengambil keuntungan secara finansial dan transaksi kesehatan tersebut. Kedua fungsi tersebut bisa dijalankan secara beriringan (Damanik, 2018). Menurut Permenkes No 73 tahun 2016 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai unit sarana kesehatan dan sebagai sarana bisnis. Fungsi apotek sebagai unit sarana kesehatan harus mampu menjalankan pelayanan profesional dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tenaga kefarmasian di apotek harus mematuhi kode etik profesi tenaga kefarmasian yang menjamin keamanan, efikasi dan kepuasan pasien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan fungsi ini adalah kesesuaian harga serta kelengkapan sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya yang dijual. Sedangkan fungsi apotek sebagai unit bisnis adalah apotek dapat memberikan keuntungan. Tenaga kefarmasian harus mampu menjadi manager yang kompeten mengelola sumber daya dan keuntungan yang diperoleh demi kelangsungan berdirinya apotek (Permenkes, 2010).

4.2 Swamedikasi

2.2.1 Definisi

Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasehat dokter (Raharja, 2010). Swamedikasi adalah pengobatan diri sendiri yaitu penggunaan obat-obatan atau menenangkan diri bentuk perilaku untuk mengobati

penyakit yang dirasakan atau nyata. Pengobatan diri sendiri sering disebut dalam konteks orang mengobati diri sendiri, untuk meringankan penderitaan mereka sendiri atau sakit. Dasar hukumnya permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, secara sederhana swamedikasi adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun bukan berarti asal mengobati, justru pasien harus mencari informasi obat yang sesuai dengan penyakitnya dan apoteker lah yang bisa berperan disini. Apoteker bisa memberikan informasi obat yang objektif dan rasional. Menurut Kementerian RI (2011) penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria :

2.2.1.1 Tepat Diagnosis

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan dengan diagnosis yang tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya.

2.2.1.2 Tepat Indikasi Penyakit

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik, misalnya diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, pemberian obat ini hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya infeksi bakteri.

2.2.1.3 Tepat Pemilihan Obat

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih harus yang memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit.

2.2.1.4 Tepat Dosis

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan rentang terapi yang sempit akan sangat beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan.

a Tepat Cara Pemberian

Obat antasida seharusnya dikunyah dulu baru ditelan. Demikian pula antibiotik tidak boleh dicampur dengan susu, karena akan membentuk ikatan, sehingga menjadi tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitas.

b Tepat Waktu Interval Pemberian

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis, agar mudah di taati pasien. Makin sering frekuensi pemberian obat per hari (misalnya 4 kali sehari), semakin rendah tingkat ketaatan minum obat. Obat yang harus diminum 3 x sehari harus diartikan bahwa obat tersebut harus diminum dengan interval setiap 8 jam.

c Tepat Lama Pemberian

Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masing-masing. Untuk tuberkolosis dan kusta, lama pemberian paling singkat adalah 6 bulan. Lama pemberian kloramfenikol pada demam tifoid adalah 10-14 hari. Pemberian obat yang terlalu singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan.

2.2.1.5 Waspada Terhadap Efek Samping

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi, karena itu muka merah setelah pemberian atropine bukan alergi, tetapi efek samping sehubungan vasodilatasi pembuluh darah diwajah. Pemberian tetrasiklin tidak boleh dilakukan pada anak kurang dari 12 tahun, karena menimbulkan kelainan pada gigi dan tulang yang sedang tumbuh.

2.2.2 Dampak Atau Resiko Terkait Ketidaktepatan Dalam Swamedikasi

Menurut penelitian Rahmayanti (2017) Dampak atau resiko dari ketidaktepatan penggunaan obat pada swamedikasi yaitu ketidaksesuaian indikasi obat yang dipilih dengan keluhan pasien seperti antibiotik untuk keluhan penyakit pegal/capek, demam kurang dari 3 hari, dan lambung, menggunakan obat flu untuk keluhan sakit kepala. Perlu diingat bahwa obat juga memiliki efek yang tidak diinginkan. Memang kebanyakan obat flu juga mengandung obat-obat lainnya. Ibarat membunuh satu penjahat yang sebenarnya hanya perlu satu peluru, tetapi dilakukan dengan granat, penjahat itu mati, tetapi kerusakan yang ditimbulkan juga lebih banyak. Ketidaktepatan dosis obat dalam penelitian ini meliputi dosis sekali pakai dan cara penggunaan obat. Hal ini dapat disebabkan karena responden hanya fokus pada pengalaman pribadi/keluarga atau mengesampingkan informasi yang ada tentang pengobatan. Kasus lain responden menggunakan Antibiotik tidak sampai habis, hal ini dapat menimbulkan masalah obat tidak manjur, kepekaan berlebihan setelah di gunakan secara lokal, resisten (bakteri menjadi kebal dan tidak dapat di bunuh lagi dengan obat tersebut), terjadi infeksi lain (sekunder) Rahmayanti (2017).

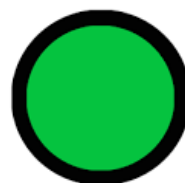
2.2.3 Penggunaan Obat Dalam Swamedikasi

2.2.3.1 Definisi

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (BPOM, 2018). Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan diagnosa (Wahyuningtyas, 2010). Biasanya dalam swamedikasi digunakan obat bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotek (OWA).

a Obat bebas

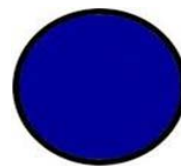
Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, ataupun obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di DepKes RI. Contoh: Minyak kayu putih, obat batuk hitam, obat batuk putih, tablet parasetamol, tablet vitamin C, B Kompleks, vitamin E dan lain-lain. Penandaan obat bebas di atur berdasarkan SK Menkes RI Nomor 2380/A/SK/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Tanda khusus untuk obat bebas yaitu lingkaran bulat warna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.



Gambar 1. Logo Obat Bebas

b Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas adalah obat yang masuk dalam daftar W singkatan dari “*Waarschuwing*” artinya peringatan. Maksudnya obat yang pada penjualannya disertai dengan peringatan. Contoh : Ultraflu, Komix, Procold, OBH, Actifed, Woods, Betadine, Insto, dan lain-lain.



Gambar 2. Logo Obat Bebas Terbatas

Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas terdapat tanda peringatan “P” dalam labelnya. Disebut terbatas karena ada batasan jumlah dan kadar isinya. Label “P” ada beberapa macam:

- 1) P no. 1 Awas! Obat Keras Bacalah aturan memakannya
- 2) P no. 2 Awas! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
- 3) P no. 3 Awas! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan
- 4) P no. 4 Awas! Obat Keras Hanya untuk dibakar
- 5) P no. 5 Awas! Obat Keras Tidak boleh ditelan
- 6) P no. 6 Awas! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

c Obat Keras

Obat keras atau *obat daftar G* menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “*Gevaarlijk*” artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Contoh : amoxicillin, ampicillin, cefadroxil, meloxicam, captopril, amlodipin, candesartan, metformin, glibenklamid, dexamethason, simvastatin, atorvastatin dan lain-lain. *Obat keras daftar G* adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan atau memasukkan obat-obat keras ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembungkus disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter
- 2) obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata untuk dipergunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan cara merobek rangkaian asli dan jaringan.



Gambar 3. Logo Obat Keras

d Obat OWA

Merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Disini terdapat daftar obat wajib Apotek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Sampai saat ini sudah ada 3 daftar obat yang

diperbolehkan di serahkan tanpa resep dokter. Peraturan mengenai Daftar Obat Wajib Apotek tercantum dalam :

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 / MenKes / SK / VI I/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924 / Menkes / Per / X / 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176 / Menkes / SK / X / 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan disertai dengan informasi yang tepat sehingga menjamin penggunaan yang tepat dari obat tersebut.

2.2.4 Kriteria Obat Yang Digunakan dalam Swamedikasi

Sesuai dengan permenkes Nomor 919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang diserahkan tanpa resep sebagai berikut:

- 2.2.4.1 Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan tertentu, yaitu pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- 2.2.4.2 Pengobatan sendiri (swamedikasi) dengan obat yang dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.

2.2.4.3 Penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

2.2.4.4 Penggunaanya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.

2.2.4.5 Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.2.5 Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi

Beberapa jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi adalah sebagai berikut :

2.2.5.1 Obat bebas *Over The Counter (OTC)* tanpa resep dokter, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas.

2.2.5.2 Obat Wajib Apotek

2.2.5.3 Suplemen makanan.